



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA
TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
 - b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta, dan pencapaian tujuan strategis organisasi serta tujuan pembangunan nasional;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai teknis operasional penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*);
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
3. ASN Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.

6. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
7. Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.
8. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
9. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan.
15. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan ASN Corpu dilaksanakan pada tingkat nasional dan tingkat instansi.

Bagian Kedua Penyelenggaraan ASN Corpu pada Tingkat Nasional

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk:
 - a. mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional dan bersifat lintas instansi; dan
 - b. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja.
- (2) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan kompetensi strategis tertentu.
- (3) Kompetensi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kompetensi yang bersifat kritis untuk pembangunan nasional dan kemampuan yang bersifat spesifik dalam lingkup kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.
- (4) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN Nasional.
- (5) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan ASN Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN Nasional.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam bentuk penyusunan kebijakan yang terdiri atas:
 - a. penentuan arah dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi strategis secara nasional;
 - b. Manajemen Pengetahuan secara nasional;
 - c. Teknologi Pembelajaran secara nasional; dan
 - d. evaluasi pembelajaran secara nasional.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penilaian capaian penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional disesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi strategis secara nasional.
- (3) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh LAN.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan ASN Corpu pada Tingkat Instansi

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
 - b. memenuhi kebutuhan prioritas bidang tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional;
 - c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi; dan
 - d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi PNS dalam pengembangan kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan internal organisasi dan penyelenggaraan ASN Corpu tingkat nasional.
- (3) Penyelenggaraan ASN Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN Instansi.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan ASN Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN Instansi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan ASN Corpu pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. struktur ASN Corpu;
 - b. Manajemen Pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. sistem pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. Teknologi Pembelajaran; dan
 - g. integrasi sistem.
- (2) ASN Corpu pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan dikoordinasikan dengan LAN.

Pasal 7

Struktur ASN Corpu pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. dewan pengarah pembelajaran; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada:
 - a. Instansi Pusat terdiri atas:
 1. PPK; dan
 2. unsur pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. Instansi Daerah terdiri atas:
 1. PPK;
 2. sekretaris daerah;
 3. asisten sekretaris daerah; dan
 4. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan perencanaan, administrasi sumber daya manusia, dan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PPK pada Instansi Pemerintah.

Pasal 9

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:

- a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
- b. merumuskan kebutuhan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
- c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
- d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ASN Corpu pada tingkat instansi.

Pasal 10

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator pembelajaran (*chief learning officer*); dan
 - b. koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*).
- (2) Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala unit kerja pada Instansi Pemerintah minimal setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertanggungjawab di bidang Pengembangan Kompetensi.

- (3) Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pusat; dan
 - b. asisten sekretaris daerah pada Instansi Daerah.

Pasal 11

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas:

- a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
- b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
- d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi Pemerintah dan unit kerja;
- e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal; dan
- f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 12

Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa Pelatihan klasikal;
- c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

Pasal 13

Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
- b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan unit kerja;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
- e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;

- g. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

Pasal 14

- (1) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 beranggotakan pegawai yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu koordinator kelompok keahlian dalam melakukan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai bidang keahlian dan Kompetensi yang dimiliki.

Pasal 15

Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien.

Pasal 16

Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. forum pembelajaran level strategis;
- b. forum pembelajaran level operasional; dan
- c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 17

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Pasal 18

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran berupa Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Pasal 19

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN.

Pasal 20

Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:

- a. perencanaan penganggaran;
- b. pengembangan budaya organisasi;
- c. penilaian kinerja pegawai;
- d. Teknologi Pembelajaran;
- e. Manajemen Pengetahuan; dan
- f. Manajemen Talenta dan pengembangan karier.

Pasal 21

Penyelenggara ASN Corpu pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengembangan Kompetensi dengan berpedoman pada kebijakan Pengembangan Kompetensi tingkat nasional;
- b. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- c. mengembangkan program Pengembangan Kompetensi di Instansi Pemerintah yang dapat mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta ASN Instansi dan pemenuhan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN Instansi dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- e. menyampaikan kebutuhan dan rencana, hasil pemantauan, serta evaluasi Pengembangan Kompetensi kepada LAN; dan
- f. melaksanakan evaluasi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pelaksanaan ASN Corpu pada tingkat instansi dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam ASN Corpu; dan
 - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program Pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 23

- (1) Evaluasi ASN Corpu pada tingkat instansi terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.

- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

Pasal 24

PPK atau pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah menyampaikan hasil penyelenggaraan ASN Corpu pada tingkat Instansi secara tertulis kepada kepala LAN.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara ASN Corpu pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mengembangkan Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran.
- (2) Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pengembangan Kompetensi yang dikembangkan oleh LAN.
- (3) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan Manajemen Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran pada perguruan tinggi dan/atau lembaga nonpemerintah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan ASN Corpu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan ASN Corpu tingkat instansi wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.
- (2) Instansi Pemerintah dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan LAN.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 617

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Tri Atmojo Sejati